



PUTUSAN

Nomor 1239/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDO SEPADAN JAYA, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2994/PJ./2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61344/PP/M.XVI.A/13/2015, Tanggal 6 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terima tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut:

• Pajak Tidak/Kurang Dibayar	Rp	9.464.722.804
• Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13	Rp	4.543.066.946
• Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	<u>14.007.789.750</u>

dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

2. Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1281/JKT/ISJ-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah ("Kanwil") Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
Kredit Pajak PPh Kurang/(lebih) Bayar	9.464.722.804	-	9.464.722.804
Sanksi Administrasi	4.543.066.946	-	4.543.066.946
Jumlah PPh ymh/(lebih)dibayar	14.007.789.750	-	14.007.789.750

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan ini Pemohon Banding:
 - a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
 - b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
 - c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 04 November 2013.
5. Bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2005 mengenai pembayaran sebesar 50% (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesar Rp.7.003.894.875,00 dengan copy SSP terlampir ;

PERMOHONAN BANDING

1 Pokok Sengketa Banding

Bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

Bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp 9.464.722.804,00

Menurut Terbanding (d/h Pemeriksa dan Penelaah Keberatan)

Bahwa Terbanding di dalam proses pemeriksaan pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp 9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp.4.543.066.946,00 sehingga menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp.14.007.789.750,00 dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.
2. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 yang diterbitkan dimana Terbanding menggunakan alasan



dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp.9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp.4.543.066.946,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp14.007.789.750,00, dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. "

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa: "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar."

Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah



saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang; "

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara."

Bahwa Berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap PT Indo Sepadan Jaya. Dengan demikian pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut PT Indo Sepadan Jaya bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa.

2. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
 - b. petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;
 - c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
 - d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi



- atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - f. dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - h. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;
 - k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam



Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- I. hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.

Bahwa berdasarkan peraturan diatas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor ST-5/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S-7083/WPJ.06/KP.12/2013;
- Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding;
- Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir;
- Dengan demikian, maka kewajiban Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi.

3. Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) penugasan Verifikasi;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) pemenuhan kewajiban perpajakan;



- 4) data/informasi yang tersedia;
- 5) materi yang diverifikasi;
- 6) uraian hasil Verifikasi;
- 7) pengujian yang telah dilakukan;
- 8) penghitungan pajak terutang; dan
- 9) simpulan dan usul petugas Verifikasi."

Bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S-7083/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi.

4. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi: "Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.", pada tanggal 03 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 704/JKT/ISJ-KPPMTONI/13 tanggal 28 Juni 2013 sehubungan dengan Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat.

Bahwa melalui surat nomor S-9994/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa dasar penerbitan SKPKB Nomor 00003/204/04/073/13 sudah kami sampaikan sebelumnya dalam surat S-7083/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- Bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, SE pada tanggal 16 Mei 2013.

Bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon



Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Waiib Paiak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan.

5. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat nomor 1014/JKT/ISJ-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 sehubungan dengan tanggapan atas surat S-9994/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dan pihak Terbanding.
 6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding pada butir 1 s.d 4 tersebut di atas, maka penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan SKPKB ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tersebut;
 7. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 dituliskan "sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-764/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 2 September 2013 dan Surat Tugas Nomor ST-803/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 16 September 2013....."
- Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan



dengan nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor 1281/JKT/ISJ-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor 1470/JKT/ISJ-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 bahwa: "Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan"

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Direktur Jenderal Pajak selama proses keberatan sejak pelaporan surat keberatan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

9. Bahwa mengutip SPUH Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa "mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data...".

Bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan dalam SPUH dengan nomor tersebut di atas. Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

10. Bahwa pada tanggal 07 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat nomor 1597/JKT/ISJ-KWLDJP/XI/13 tertanggal 04 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Kantor Wilayah ("Kanwil") DJP Jakarta Pusat, yang selanjutnya dijawab oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan surat Nomor S-2964/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013 namun demikian di dalam surat tersebut tetap tidak dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak (alasan dasar penerbitan) Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak beserta dengan perincian perhitungan koreksi yang dilakukan;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp 9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp.4.543.066.946,00 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perpajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;
12. Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp 9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp 4.543.066.946,00 sehingga jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar sebesar Rp 14.007.789.750,00 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NIHIL.

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor 00003/204/04/073/13 tertanggal 23 Mei 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan SKPKB di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61344/PP/M.XVI.A/13/2015, Tanggal 6 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 , atas nama: PT.Indo Sepadan Jaya, NPWP: 01.221.933.3-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61344/PP/M.XVI.A/13/2015, Tanggal 6 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 29 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 24 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 134 angka 12, yang menyebutkan:
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengakui telah melakukan pembayaran sanksi pidana sebesar 50% x denda yang disebutkan dalam amar putusan MA yaitu dua kali pajak terutang untuk tahun pajak 2004 sebagai berikut :
PPH Pasal 26 Rp. 9.464.722.804,-
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pertanggungjawaban membayar denda pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* diakui sebagai tanggung jawab Pemohon;



TANGGAPAN:

Bahwa pembayaran sanksi pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah merupakan pengakuan pertanggungjawaban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap perbuatan Suwir Laut selaku *Tax Manager* Asian Agri Grup, melainkan sebagai bentuk itikad baik dan patuh kepada hukum walaupun putusan Mahkamah Agung RI No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara (*due process of law*) sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi terhadap 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) termasuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan putusan yang bersifat penjatuhan penghukuman pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a, 14b, 14c dan 14f KUHP.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak seharusnya memutarbalikkan keadaan dengan menggunakan hal ini sebagai alasan untuk membuat asumsi bahwa pertanggungjawaban membayar denda pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* diakui sebagai tanggung jawab Pemohon.

Bahwa sudah sangat jelas disampaikan oleh Pemohon Banding dan diperkuat oleh keterangan ahli dari Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan Dr Margarito dalam persidangan terbuka selama di Pengadilan Pajak bahwa syarat yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor tersebut bukanlah hal yang dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam arti bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran tersebut maka tidak ada sanksi bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 134 angka 13, yang menyebutkan:
 13. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyebutkan Suwir Laut adalah selaku individu bertanggung jawab sendiri selaku individu atas perbuatannya dan juga bukan sebagai orang yang diberikan kuasa untuk atas nama pengurus perusahaan Pemohon. Oleh karena itu membebankan pertanggung jawaban perbuatan Suwir Laut kepada Pemohon adalah tidak beralasan hukum, menurut Majelis



pendapat Pemohon tersebut keliru, karena menurut putusan MA *a quo* telah terbukti unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang antara lain menyebutkan bahwa Terdakwa selaku *Tax Manager* pada 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yang diwakilinya mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahunan Pajak Pasal 26 dan Penghasilan berdasarkan pembukuan akhir tahun (lihat hal 470 putusan MA poin Ad 3). Bahwa pada poin Ad 5 putusan MA hal 471 disebutkan :”bahwa pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2003 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa pertimbangan MA ini adalah menjadi bukti Suwir Laut adalah organ dari Badan Hukum. Bahwa majelis sependapat dengan dalil Terbanding mengenai bukti sempurna. Putusan MA merupakan bukti sempurna (*probatio plena*) bagi Terbanding. Sejalan dengan pendapat Terbanding tersebut Majelis memandang Terdakwa terbukti sebagai wakil atau orang yang mewakili 14 perusahaan untuk mengisi SPT Tahunan Pajak dan dari 14 perusahaan dimaksud termasuk atas nama Pemohon Banding sendiri:

TANGGAPAN:

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan bukti sempurna (*probatio plena*) bagi Terbanding, sesungguhnya hal tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut merupakan putusan yang melanggar Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure/ due process of law*) sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi karena :

1. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengutip kutipan berikut ini : “*Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek*



van strafprocesrecht het goede beruken (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)-Taverne”

2. Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Gerechtshof*). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan : “menimbang, dst... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa *Judex Facti* tetapi hanya *Judex Juris*, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah *Judex Facti*.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, SH pada buku E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, 2012, hal ix-x.)

3. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

4. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari



2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam pertimbangannya justru menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

"3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang."

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata "harus" pada kalimat "Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di



sidang.” Perlu dicermati bahwa terdapat kata ”dan” di antara kalimat ”harus didasarkan atas surat dakwaan” dengan kalimat ”segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang berarti keduanya harus terpenuhi.

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutuskan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul ”Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan” Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

”Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan ”landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa”. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya .”

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Prof. Andi Hamzah, SH dalam artikelnya ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 No. 7 Tahun 2003, hal 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan



instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen.

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, hal 121-123 menyatakan sebagai berikut :

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya."

Djoko Sarwoko, SH, MH, Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul "Pembuktian Dalam Hukum Pidana", Pustaka Ilmu, 2012, hal 57-58 menyatakan sebagai berikut :

"Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1) Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2) Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3) Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya."



Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
 - b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
 - c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”
6. Suatu penghukuman yang melibatkan subyek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran :

- a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp. 2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip *due process of law*.”

- b. pada artikel “Putusan Mahkamah Agung Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi error



in persona atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”

7. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2004 tentang PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau



keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus



mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
8. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko :

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan.

(Sumber : <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhap>)

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHAP.



(sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/hakim-lampau-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>)

Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materiil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”

(sumber :

<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelkung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>)

9. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia No. 2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT INDO SEPADAN JAYA) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Vide Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, SH, hal 64.

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2004) yaitu tujuan pembedaan yaitu



selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2004), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*).

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 134-135 angka 13-17, yang keliru mengartikan pertimbangan hukum yang disebutkan sebagai berikut :

13. Bahwa badan hukum adalah subjek hukum subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia tidak mempunyai "*central bewustzijn*" oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*noturlijke personen*). Orang yang diberikan wewenang mewakili badan hukum orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Adapun orang-orang yang bertindak tetapi untuk dan atas nama badan hukum ini disebut organ atau alat kelengkapan seperti pengurus direksi dan sebagainya dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Orang yang bertindak selaku organ itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban gugat badan hukum. Sepanjang tindakannya masih dalam batas batas wewenang yang dimilikinya. Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan memang tidak menjadi tanggung jawab badan hukum tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan



organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya;

14. Bahwa menurut DR Andi Hamzah yang ditulis dalam makalah Seminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, dalam hukum perdata Pasal 1367 BW (*burgelijke wetboek*) pegawai biasa jika berbuat atas nama korporasi yang menimbulkan kerugian dalam perbuatan Bahan Berbahaya Beracun (B3);

Bahwa kewajiban korporasi bertanggungjawab pidana berlaku dalam teori hukum pidana sebagai "*Vicarious Liability*" dan "*Strict Liability*" hanya berlaku untuk tanggung jawab perdata jika dalam kegiatan dipakai B3, dalam hukum perdata sudah diterima prinsip "*Strict Liability*" artinya tanggung jawab tidak langsung tetapi pasti karena kaitan masalah dengan induknya;

Bahwa menurut DR. Muladi SH. Guru besar Hukum dalam makalah di harian Kompas tanggal 17 February 2011, yang berjudul "Standar Pembubaran Ormas Anarkis" dalam perkembangannya, sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidak asing lagi dalam hukum pidana, yang dijatuhkan bervariasi bisa berupa sanksi pidana denda administrasi, dibekukan, dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan sanksi perdata : penyitaan asset, ganti rugi dalam pidana perpajakan denda terhadap kerugian pendapatan Negara. Hal ini didasarkan atas teori "identifikasi" yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang dapat diidentifikasi dengan organisasi, karena kewenangannya yang strategis, dalam korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi sebagai suatu kesatuan. Menurut teori "Kepelakuan Fungsional" korporasi sebagai suatu sistem harus dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan fungsi sosial dari korporasi yang semakin luas dalam sistem kehidupan masyarakat modern yang merupakan personifikasi dari tindakan bersama para pengurusnya;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta sempurna berupa Putusan Mahkamah Agung itu, Majelis menilai Suwir Laut terbukti sebagai orang yang mewakili 14 perusahaan mengisi SPT Tahunan Pajak Pasal 26 Tahun 2004 termasuk atas nama Pemohon yang isinya tidak benar, dan harus dinilai perbuatan Suwir Laut selaku organ badan usaha telah disetujui oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi, karena SPT 14 korporasi tersebut terbukti telah ditandatangani oleh masing-masing korporasi selaku organ yang



lebih tinggi yang mempunyai batas-batas kompetensi untuk itu. Dan SPT Tahun Badan ke 14 korporasi tersebut terbukti telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Laporan Pajak Penghasilan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004;

16. Bahwa menurut Paul Scholten berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) (ibid. halaman 65)

“Organ yang bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad) Badan Hukum tetap bertanggung jawab;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertanggung jawaban Badan Hukum seperti Pemohon terhadap perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana maupun menurut hukum perpajakan dari Suwir Laut harus dinilai Suwir Laut sebagai Organ Badan Hukum yang bertindak mewakili Pemohon karena perbuatannya telah disetujui oleh Organ Badan Hukum yang kedudukannya lebih tinggi yang mempunyai batas-batas kompetensi untuk itu, karna Pemohon sebagai suatu sistem harus dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan fungsi sosial dari korporasi yang semakin luas dalam sistem kehidupan modern yang merupakan personifikasi dari tindakan bersama para pengurusnya;

TANGGAPAN:

1. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memahami adanya perkembangan dalam teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (“*Strict Liability*”) maupun Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) yang bertitik tolak dari doktrin “*respondeat superior*”. Namun demikian, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mengartikan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam perkara pidana pajak maupun banding pajak, oleh karena UU KUP sendiri tidak pernah menganut doktrin tersebut.
2. Penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Hukum Pidana di Indonesia sampai saat ini hanyalah pada sektor-sektor tertentu yang belum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Padahal yang diterapkan dalam pengadilan adalah kaedah yang sudah merupakan bagian dari hukum positif bukan suatu “karakter” atau analisa yang statusnya masih berupa wacana dari



seseorang dalam hal ini tindak pidana pajak. Semua wacana yang ada tentang kedudukan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) ini harusnya melewati tahapan legislasi terlebih dahulu untuk selanjutnya dirumuskan dalam perundang-undangan pajak yang berlaku dewasa ini.

3. Penerapan *Vicarious Liability* dalam perkara Suwir Laut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (PP No. 27 Tahun 1983), tujuan Hukum Acara Pidana adalah: Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
4. Profesor Muladi, SH, dalam memberikan keterangan ahli di persidangan pengujian penerapan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP di Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 56/PUU-IX/2011) menyatakan, Hukum acara pidana merupakan batas-batas pembenar untuk membatasi *abuse of power* dalam menerapkan konsep *total enforcement*.
5. Menurut Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
Dengan demikian KUHAP masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam menjatuhkan pidana.
6. Sebagai bahan perbandingan, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia memang telah menganut Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU ("*Strict Liability*"). Namun demikian, penerapan doktrin tersebut memang secara nyata-nyata telah ditegaskan di dalam UU Lingkungan Hidup sehingga merupakan ketentuan khusus yang menyimpangi ketentuan umum dalam pidana.
7. Pendapat Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi terhadap perkara Suwir Laut bahwa Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) berlaku dalam Hukum Pidana di Indonesia meskipun belum dinyatakan berlaku oleh suatu peraturan perundang-undangan



merupakan penerapan yang keliru dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa *Vicarious Liability* adalah pembebanan tanggung jawab pidana kepada Korporasi, sedangkan pengertian "*mensrea*" adalah suatu sikap bathin, yaitu apa yang ada dalam bathin seseorang, dan apa yang ada dalam bathin seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut.

Niat seseorang, yang ada dalam bathinnya untuk melakukan tindak pidana misalnya membunuh adalah hasil akhir proses dari perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya dan karsa atau kehendaknya (keinginan), yaitu kehendak untuk membunuh. Dengan demikian "*mensrea*" terdapat dan melekat dalam diri seseorang oleh karena itu konsekwensinya adalah bahwa hanya sesuatu memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak dibebani tanggung jawab pidana.

Akan tetapi jika pengertian *mensrea* dikaitkan dengan teori *Vicarious Liability*, maka timbul pertanyaan bagaimana membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi karena sebagaimana diketahui pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya unsur "*mensrea*".

Hal itu dijawab oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut dengan mengatakan: "sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "*mensrea*" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau "*mensrea*" dari 14 (empat belas) korporasi".

Dengan demikian, disini Majelis Hakim Agung dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut berpendapat bahwa "*mensrea*" pada diri Terdakwa Suwir Laut adalah juga merupakan *mensrea* dari 14 korporasi AAG, yaitu 1) PT. Dasa Anugrah Sejati, 2) PT Raja Garuda Mas Sejati, 3) PT. Indo Sepadan Jaya, 4) PT. Indo Sepadan Jaya, 5) PT. Nusa Pusaka Kencana, 6) PT. Andalus Intiagro Lestari, 7) PT. Tunggal Yunus Estate, 8) PT. Rigunas Agri Utama, 9) PT. Rantau Sinar Karsa, 10) PT. Supra Matra Abadi, 11) PT. Mitra Unggul Pusaka, 12) PT. Hari Sawit Jaya, 13) PT. Inti Indosawit Subur dan 14) PT. Gunung Melayu. Artinya bahwa sikap bathin terdakwa telah bermetamorphosa menjadi sikap bathin korporasi



sehingga atas dasar itu Majelis Hakim Agung dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut membebankan tanggung jawab pidana kepada 14 korporasi dalam AAG, dalam bentuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar.

8. Bahwa jika mengikuti alur pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan No. 2239K/PID.SUS/2012 tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah apakah ada sikap bathin, niat dan kehendak – yang dimaknai sebagai '*mens rea*' - dari 14 korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti didakwakan yaitu; "dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara".
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa UU KUP mengakui 2 (dua) macam Wajib Pajak sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 butir 1 UU KUP yang menyebutkan "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Terhadap setiap Wajib Pajak melekat hak dan kewajiban yang diatur secara limitatif oleh UU KUP. Salah satu kewajiban wajib pajak tersebut adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri. Ketentuan Pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib pajak tersebut hanya diberikan satu NPWP dimana NPWP tersebut merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian I yaitu tentang Identitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Laut adalah *Tax Manager* AAG. Kemudian, pada bagian selanjutnya dinyatakan bahwa Suwir Laut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Padahal Surat Pemberitahuan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut



adalah SPT Tahunan PPh WP Badan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG.

Hal inilah kemudian menjadi sesuatu yang keliru, untuk mempermasalahkan "SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan atas nama PT Indo Sepadan Jaya dengan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP" kepada Suwir Laut selaku Terdakwa dengan NPWP sebagai seorang pribadi dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang tersendiri pula.

11. Bahwa Pasal 32 UU KUP menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dst". Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.

Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini

Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan :

a. putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali perkara No. 125 PK/Pid/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa suatu tindak pidana bersifat individual dalam arti belum tentu



apa yang dilakukan oleh anak buah dapat juga dikenakan kepada atasannya.”

- b. putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi perkara No. 1364 K/Pid.Sus/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa tidak ditariknya korporasi ke dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena Terdakwa justru sebagai Kuasa Direksi CV adalah bertanggung jawab secara fungsional”.

13. Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa Direksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan penerima kuasa dari Direksi sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Suwir Laut selaku *Tax Manager* bukan merupakan Organ Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dinilai perbuatan Suwir Laut telah disetujui oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi karena Suwir Laut TIDAK AKAN MUNGKIN memiliki *mens rea* yang sama dengan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dan perbuatannya tidak dapat dinilai telah disetujui oleh organ Badan Hukum yang kedudukannya lebih tinggi, kecuali 14 perusahaan tersebut telah diadili terlebih dahulu sebelum Suwir Laut diperiksa guna mengetahui apa yang menjadi sikap bathin, niat dan kehendak 14 perusahaan tersebut. Dalam perkara *a quo*, 14 perusahaan tersebut tidak pernah dijadikan Terdakwa oleh JPU.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 136 angka 18-28, sebagai berikut :

18. Bahwa Majelis memandang disamping pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diputus oleh MA, masih ada tanggung jawab perpajakan yang belum diselesaikan karena terbuktinya ada data pajak



yang digelapkan tersebut dan belum dipertanggungjawabkan menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan yaitu pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut UU PPH baik PPh Pasal 26 maupun PPH Pasal 26 tahun pajak 2004;

19. Bahwa dalam putusan MA disebutkan sebagai potensi kerugian Negara yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara sebagai denda pidana perpajakan, adalah merupakan bukti sempurna dan dinilai dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;
20. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli perpajakan Sunarto halaman 445 Putusan Mahkamah Agung, asas "*Rechtshandhaving*" yang dianut dalam penegakan hukum perpajakan yaitu prinsip yang mencerminkan tindakan hukum dengan memaksimalkan dan mendahulukan sanksi administratif sebagai usaha untuk menimbulkan perbaikan dan kepatuhan (*reparatoir*) dibandingkan dengan melaksanakan tindakan hukum pidana yang akan memberikan nestapa bagi wajib pajak. Pertimbangan Mahkamah Agung halaman 449 sebagai berikut : Prof. Maria Panda Indriati Soeprati (Ilmu Perundang-undangan, 2007) menyatakan bahwa norma hukum Undang-undang perpajakan bersifat heteronoom, artinya :datangnya kewajiban membayar pajak dari negara sehingga paksaan datang dari negara agar orang senang atau tidak senang harus membayar pajak. Pidana dalam perundang-undangan perpajakan diperlukan dalam pemungutan pajak, diperlukan untuk melindungi kepentingan umum para pembayar pajak yang patuh melaporkan SPT dan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mencegah sebagai tindakan preventif dan peringatan dini (*deterrent effect*) pada para potensial penyelundup pajak agar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara. Kepada mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka berdasarkan teori relative atau tujuan (*doeltheorie*) atau penjeraman, perbaikan dan perlindungan kepatuhan pembayar pajak diperlukan pemberian sanksi pidana;
21. Bahwa cerminan asas ini terbukti ketika melakukan tindakan pemeriksaan pajak mula mula kepada Pemohon dilaksanakan pemeriksaan dengan cara biasa, berdasarkan alasan dan kesimpulan yang jelas lalu pemeriksaan dengan cara biasa ditingkatkan dengan



pemeriksaan bukti permulaan, dan pada akhirnya sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dilakukan tindakan penyidikan pajak terhadap Pemohon. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Terbanding, bila dengan kemauan sendiri wajib pajak dapat membetulkan dan membayar kekurangan pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi menurut ketentuan perpajakan yang berlaku yang dihitung dari perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan DJP kepada WP walaupun penagakan hukumnya telah dialihkan oleh DJP kepada Jaksa Agung, demi asas kepatuhan (*reparatoir*) dan kepentingan penerimaan Negara masih diberikan kesempatan berdasarkan ketentuan Pasal 44B UU KUP/UU Nomor 28 Tahun 2007 dengan permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan tuntutan pidana oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). Bahwa menurut fakta persidangan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak dimanfaatkan oleh Pemohon karena terbukti tidak menempuh jalan dengan melakukan tindakan penyelesaian secara hukum administratif terlebih dahulu. Oleh karena itu kewenangan penegakan sanksi administratif demi hukum dan demi kepentingan penerimaan Negara dengan alasan dan motivasi yang jelas oleh Terbanding ditunda pelaksanaannya dan tuntutan pidana sudah seharusnya dilanjutkan sampai dengan putusan pidana diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (asas premium remedium);

22. Bahwa memperhatikan rangkaian proses penegakan sanksi administrasi perpajakan yang tertunda tersebut Majelis menilai hal tersebut adalah tindakan hukum yang sesuai dengan asas yang dianut dalam perundang-undangan perpajakan, selanjutnya terhadap pertanggungjawaban pajak Pemohon yang kedudukannya sebagai wajib pajak badan dan bukan terhadap pertanggungjawaban pajak Suwir Lut yang kedudukannya selaku wajib pajak orang pribadi, namun penegakan sanksi hukum terhadap perbuatan Suwir Laut yang berkapasitas sebagai organ badan hukum atau yang mewakili kepentingan Pemohon terhadap kewajiban pajak yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak PPh Badan dan PPh 26 tahun pajak 2004 menurut penalaran hukum yang logis penerbitan SKPKBT sudah seharusnya terhadap Pemohon sebagai wajib pajak badan;
23. Bahwa berdasarkan asas "INSINGULER" dalam delik pidana



- perpajakan, penegakan sanksi pidana dapat bersama-sama dengan penegakan administrative;
24. Bahwa disamping itu menurut teori "MELEBUR" disebutkan prinsip yang dianut dalam sistem penegakan hukum, bilamana disamping terdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya menurut hukum perdata atau sanksi administrasi menurut hukum perpajakan dll, berdasarkan prinsip melebur penegakan hukum dapat dilakukan bersama-sama dan dapat juga dilakukan berturut-turut;
25. Bahwa berdasarkan asas "KUMULATIF INTERNAL" dan "KUMULATIF EKSTERNAL" dalam sistem penegakan hukum terdapat sanksi dengan jenis-jenis sanksi yang berbeda, missal : ada sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi perpajakan maka dalam cerminan penerapan prinsip ini dapat dilakukan bersama-sama atau tidak bersama-sama. Karena misalnya jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi perdata atau jenis sanksi administrasi menurut ketentuan hukum perpajakan masing-masing mempunyai tujuan dan karakter yang berbeda-beda maka sanksi pidana ditegakkan lebih dulu lalu kemudian sanksi lainnya (Philipus M. HADJON);
26. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Terbanding dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP karena dalam ketentuan tersebut telah mencerminkan prinsip tentang kewenangan Terbanding mengaih kembali pajak-pajak yang telah terbukti Di Pengadilan digelapkan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga telah menjadi Putusan Pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat wajib pajak yang bersangkutan;
27. Bahwa menurut Majelis dengan putusan Mahkamah Agung *a quo* yang dipidana dengan pidana kurungan dan ditambah kewajiban membayar denda pidana sebanyak dua kali perhitungan pajak yang menjadi kerugian Negara, hal tersebut tidaklah menghapuskan hak eksekusi penetapan dari Terbanding sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP untuk menagih kembali pajak yang masih harus dibayar menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Oleh karena perhitungan pajak yang telah menjadi dasar penghitungan bagi Mahkamah Agung untuk menentukan denda pidana sesuai dengan ketentuan pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, maka demi kepentingan penegakan hukum



menurut ketentuan perpajakan dan selanjutnya berdasarkan asas kepastian hukum sebagai upaya penegakan sanksi administrasi perpajakan yang semula tertunda karena penegakan sanksi pidana *a quo*, terhadap kewajiban pajak Pemohon tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP atas kewajiban pajak dimaksud dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan harus ditetapkan terlebih dahulu hak dan kewajiban pajak Pemohon sehingga dengan demikian Terbanding telah menegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan bilamana dalam proses penetapan pajak tersebut disampaing data yang terungkap dalam Putusan MA ada data lain selain daripada data sempurna dimaksud, menurut ketentuan tersebut diatas Terbanding masih dapat menerbitkan SKPKB tanpa dibatasi hak eksekusi penetapan pajaknya karena kedaluarsa sebagaimana tenggang kedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

28. Bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagaimana dimaksud dalam azas-azas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk setiap keputusan (motiverings beginsel atau principle of motivation), Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* telah memenuhi azas-azas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik bahwa atas keputusan administrasi tersebut telah mempunyai alasan yang jelas karena harus beralasan (*must be motivated*) dan motivasi harus benar dan terang (*just and clear*). Oleh karena Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku, maka dinilai dalam menggunakan wewenangnya untuk penyelnggaran suatu kepentingan umum tidak lain daripada yang dimaksud oleh peraturan dasarnya telah terpenuhi;

TANGGAPAN :

1. Bahwa pandangan Majelis mengenai adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diputus oleh MA, masih ada tanggung jawab perpajakan yang belum diselesaikan merupakan pandangan yang keliru dan tidak mencerminkan kepastian hukum bagi wajib pajak yang telah dikenakan sanksi pidana perpajakan.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU No. 6 Tahun 1983



sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 16 Tahun 2009, disebutkan :

Apabila terhadap wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.”

Dalam Penjelasan tersebut telah sejelas-jelasnya dijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut adalah sesuai dengan prinsip *Ultimum remedium*.

Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) telah menegaskan untuk perkara yang telah dituntut dengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB, dengan demikian hal ini secara mutatis mutandis



berlaku juga bagi penerbitan SKPKBT *a quo* yang didasarkan pada pasal 13 ayat (1), oleh karena itu penerbitan SKPKBT oleh Termohon Peninjauan kembali untuk menagih kembali utang pajak Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan karena terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan;

3. Bahwa prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum remedium* :

a. *Ultimum remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan : "... bahwa yang dapat dihukum itu pertamanya adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*)."

b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu :

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
- Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
- Ketiga Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

4. Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang dengan sengaja :

c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang



isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Dengan demikian pengenaan pidana denda menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut harus mendasarkan terlebih dahulu kepada perhitungan pajak terutang sebagaimana menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 16 Tahun 2000 merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, bukan kewenangan Mahkamah Agung dalam peradilan pidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalam putusan MA disebutkan sebagai potensi kerugian Negara yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian Negara sebagai denda pidana perpajakan, adalah merupakan bukti sempurna dan dinilai dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku merupakan pertimbangan dan penilaian yang keliru karena seyogyanya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP tersebut perhitungan pajak terutang wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak agar peradilan pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai pedoman/acuan dalam menjatuhkan pidana denda.

Penghitungan besarnya utang pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pidana. Yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan penghitungan besarnya pajak terutang adalah Termohon Peninjauan Kembali melalui proses pemeriksaan pajak bukan institusi lainnya yang tidak memiliki keahlian pajak sebagaimana Mahkamah Agung dalam peradilan pidana. Penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara bukan penghitungan utang pajak sehingga harus dihitung ulang oleh Termohon Peninjauan Kembali.

5. Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,



pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut :

5. Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
6. Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah atautidak ? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa : SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;
6. Bahwa sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan prematur sebagaimana termaktub dalam Putusan nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST (Bukti P-07) sebagai berikut:
 1. Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/



PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan.

7. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menurut fakta persidangan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak dimanfaatkan oleh Pemohon karena terbukti tidak menempuh jalan dengan melakukan tindakan penyelesaian secara hukum administratif terlebih dahulu merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya karena ke-14 perusahaan yang tergabung dalam AAG melalui PT Inti Indosawit Subur telah berulang kali menyurati Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal yang menyatakan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang ada dengan baik dan memohon agar diberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan bersama dengan Direktur Jenderal Pajak jika ada pajak yang kurang atau belum dibayar. Namun itikad baik ke-14 perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Direktur Jenderal Pajak.
8. Bahwa Hukum menghendaki penyelesaian suatu permasalahan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga mencerminkan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan semua pihak namun pihak Terbanding yang sejak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan putusan MA dalam perkara Suwir Laut tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Suwir Laut yang tidak ada mencantumkan jumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar.
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada asas "INSINGULER", teori "MELEBUR" dan asas "KUMULATIF INTERNAL" dan "KUMULATIF EKSTERNAL", tanpa mendasarkan kepada asas "LEGALITAS" merupakan pertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapat bersama-sama dengan penegakan sanksi administrative atau jika terdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakan hukum dapat dilakukan bersama-sama. Berbeda dengan UU No. 32



Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas mengatur selain pidana dan dikenakan sanksi lain sebagaimana diatur di Pasal 119 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

10 Bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan aparaturnegara wajib berdasarkan atas hukum sesuai prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas termasuk juga dalam hal mengenakan sanksi baik pidana maupun administratif terhadap suatu perbuatan. Undang-Undang yang baik adalah Undang-Undang yang jelas *Lex Certa* dan *Lex Scripta*;

11 Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan pengaturan khusus mengenai penerbitan SKPKB yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu mutatis mutandis penerbitan SKPKB berdasarkan putusan pengadilan wajib mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, tidak ada pengecualian.

13. Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbadning) tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No. 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK No. 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan, di dalam SKP hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar.

14. Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri



Kuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
- b. Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;
- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. Dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan



dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;
- k. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi; dan
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.”

15. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima Surat Tugas Nomor ST-551/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi nomor S-7085/WPJ.06/KP.12/2013;

Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanpa meneliti keterangan lain dan



dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir;

Bahwa dengan demikian, maka kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi, sehingga hasil pemeriksaan tidak transparan

16. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP merupakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip *Ultimum remedium*, Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan “ Menolak ” permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 Nomor : 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.221.933.3-073.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak , karena



dalam perkara *a quo* dengan mengambillah pertimbangan hukum dalam Majelis lainnya pada Pengadilan Pajak salah satu Anggota Majelis Pengadilan Pajak, yaitu Sdr Djangkung Sudjarwadi,SH.,LLM berbeda Pendapat (*Dissenting Opinion*) dan Majelis Hakim Agung membenarkan pendapat tersebut, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani seluruh hukuman, yang dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 di antaranya yang diputus :

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut " dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan itikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban Konstitusi (Vide Pasal 23 A UUD 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Januari 2012 dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp 2.519.955.391.304,00 (Dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir laut, al. LIU CHE SUI, al ATAK yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan dibawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat



yang dimulai secara berturut-turut pada 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, SE NIP 19730403 200501 1 008 selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan : 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPNK 139 Jakarta V. Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukuman pidana berupa denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan (Vide Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat Konstitusi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) jo Pasal 32 UU KUP.

3. Bahwa Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21) berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir menghasilkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2239K/PID.SUS/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*).

Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi



adanya perpindahan peralihan kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan bersifat sebagai *ultimum remedium*. Olehkarenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan yang tidak terukur baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*onrechmatig* overheidsdaad) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan eksekutor untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP-1625/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2004 Nomor : 00003/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (*OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*).

The concept of **protection of taxpayers' rights** is a function of the broader notion of human rights..... Human rights seek to protect individuals **especially against the exercise of public power**. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for *conflict between the exercise of public power, on*



the one hand, and *the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayers* on the other hand.

(Terjemahan bebas :Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia.....Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, dilain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal. Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) dipihak lain.

(Lihat :Kofler, Georg. Et.al, *Human Rights and Taxation in Europe and the World.*,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116).

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan



Negara (*budgetair function*), dan oleh karenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan UU Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 9A UU PTUN juncto Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran “Lunas” atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan Keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007.

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon PK sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Indo Sepadan Jaya dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61344/PP/M.XVI.A/13/2015, Tanggal 6 Mei 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INDO SEPADAN JAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61344/PP/M.XVI.A/13/2015, Tanggal 6 Mei 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H. M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 1239/B/PK/PJK/2015